MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan PDIP Terkait Pelanggaran Pileg di Jambi

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 pada Senin (10/6), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK. MK akan memutus permohonan PDIP yang teregistrasi dengan nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Pada sidang perdana (3/5) lalu, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi selisih suara antara jumlah yang menurut Pemohon benar dan yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 2, anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, anggota DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4, dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5.

Menanggapi permohonan tersebut, KPU pada sidang (13/5), menegaskan bahwa penetapan jumlah suara untuk Pemohon di beberapa daerah pemilihan yang dipersoalkan adalah sudah benar. KPU juga menyatakan bahwa klaim Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian jumlah suara di beberapa daerah pemilihan tersebut tidak berdasar. Menurut KPU, untuk Daerah Pemilihan Jambi II, KPU mencatat bahwa Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 19.245 suara, sementara Pemohon mendapatkan 57.580 suara. Di Daerah Pemilihan Jambi III, Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 55.269 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 55.026 suara. Sementara itu, dalam persidangan, Bawaslu menjelaskan bahwa ada dalil yang memang benar adanya peristiwa tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, namun ada juga dalil yang tidak benar.

Selanjutnya pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/saksi, Safril Munandar yang merupakan Saksi Pemohon, menerangkan bahwa terdapat kasus pencoblosan ganda oleh tiga orang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, yang kemudian oleh Bawaslu dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh KPPS. M. Azlan, saksi Pemohon lainnya, menerangkan bahwa ada DPT yang orangnya tidak ada di tempat tetapi tercatat mencoblos di TPS 1 Desa Penuh Talang Genting. PDIP menghadirkan Syamsir sebagai Ahli. Syamsir menjelaskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Pemilu memiliki dampak pada tidak sahnya suara, sehingga pemungutan suara ulang harus dilakukan untuk menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130